

PIAGAM KOMITE AUDIT
(*AUDIT COMMITTEE CHARTER*)
PT. ARGO PANTES Tbk.

Pengantar

Dalam rangka menerapkan **Good Corporate Governance (GCG)** atau tata kelola perseroan yang baik untuk dapat meningkatkan nilai tambah bagi **stakeholders**, (yaitu suatu kaidah, norma, ataupun praktis bisnis yang sehat dan beretika). Dalam penerapannya, tata kelola perseroan yang baik memerlukan praktik pengawasan yang mengacu pada prinsip GCG.

Peran Unit Audit Internal adalah

- (i) sebagai pengawas independen yang melakukan audit, evaluasi dan menilai efektifitas, efisiensi dan *compliance* operasional dan aktivitas perseroan.
- (ii) sebagai katalisator dan konsultan dalam hal-hal tertentu bagi Direksi dan manajemen yang berkaitan dengan praktik manajemen resiko, sistem pengendalian internal dan praktek GCCG serta dalam upaya meningkatkan kinerja dan nilai perseroan secara berkelanjutan.

Tujuan Piagam Unit Audit Internal

Piagam Unit Audit Internal adalah sebuah pernyataan formal tertulis, yang menjadi dasar pengakuan keberadaan dan berfungsinya unit Audit Internal dalam melaksanakan tanggung jawab pengawasan.

Piagam Unit Audit Internal PT. Argo Pantes Tbk. mengatur visi dan misi unit Audit Internal, struktur & kedudukan, wewenang, tugas dan tanggung jawab, ruang lingkup aktivitas, akuntabilitas, kode etik, dan standar profesi.

Unit Audit Internal

Unit Audit Internal PT. Argo Pantes Tbk. merupakan aparat pengawas (auditor) Internal Perseroan yang dipimpin oleh seorang Kepala dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

Visi Unit Audit Internal

Visi Unit Audit Internal PT. Argo Pantes Tbk adalah "Menjadi Auditor Internal Perseroan yang profesional dan memberi nilai tambah bagi Perseroan"

Misi Unit Audit Internal

Mambantu Manajemen dalam meningkatkan efisiensi & efektivitas operasioanal Perseroan dan mewujudkan **Good Corporate Governance**, sehingga memberi nilai tambah bagi seluruh Pemegang Saham agar

PT. Argo Pantes Tbk menjadi Perseroan yang efektif, efisien, berdaya saing tinggi dalam industri produk tekstil.

Struktur & Kedudukan

- a) Unit Audit Internal dipimpin oleh seorang Kepala Unit Audit Internal.
- b) Kepala Unit Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris.
- c) Direktur Utama dapat memberhentikan Kepala Unit Audit Internal, setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris, jika Kepala Unit Audit Internal tidak memenuhi persyaratan sebagai auditor Unit Audit Internal sebagaimana diatur dalam peraturan Bapepam nomor IX.1.7 dan atau gagal atau tidak cakap menjalankan tugas.
- d) Kepala Unit Audit Internal bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- e) Auditor yang duduk dalam Unit Audit Internal bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Unit Audit Internal.

Wewenang

- a) Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang perseroan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- b) Melakukan Komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit.
- c) Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
- d) Melakukan Koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

Tugas dan Tanggung Jawab

Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Audit Internal memiliki tugas dan tanggung jawab untuk :

- a) Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan.
- b) Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan Pengendalian interen dan sistem manajemen resiko sesuai dengan kebijakan perseroan.
- c) Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya.
- d) Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen.
- e) Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
- f) Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.
- g) Bekerja sama dengan Komite Audit.

- h) Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya.
- i) Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Ruang Lingkup Tugas Unit Audit Internal

Ruang lingkup tugas Unit Audit Internal meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Mereview dan menilai untuk memastikan bahwa sistem pengendalian internal perseroan telah memadai, serta berfungsi secara efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran Perseroan secara efisien dan ekonomis dan menjamin kehandalan informasi keuangan dan informasi operasional perseroan serta menjaga dan melindungi aset perseroan.
- b. Melaksanakan Audit Operasional dan ketaatan atas kegiatan manajemen yang bertujuan untuk menilai efisiensi dan efektivitas operasi perseroan, kehandalan informasi dan pelaporan perseroan, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan serta pengamanan aset perseroan.
- c. Melaksanakan audit lanjutan (audit khusus) terhadap kasus yang memiliki indikasi terjadinya kecurangan (*fraud*).
- d. Melaksanakan audit kinerja atas perencanaan dan program kerja masing-masing unit kerja dan penilaian kesesuaiannya dengan tujuan perseroan serta penilaian terhadap manajemen resiko.
- e. Melaksanakan penugasan khusus/tambahan yang relevan dengan ruang lingkup tugas Unit Audit Internal.

Ruang lingkup dan frekuensi audit yang dilakukan Unit Audit Internal tergantung pada situasi dan kondisi tertentu seperti hasil audit sebelumnya, materialitas tingkat resiko yang melingkupi suatu kegiatan, kecukupan pengendalian internal, dan ketersediaan sumber daya Unit Audit Internal.

Standar Profesi dan Kode Etik

Dalam rangka melaksanakan tugas-tugasnya, Unit Audit Internal tergantung pada situasi mengacu pada standar Profesi Audit Internal (SPAI) dari Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal dan ***Code of Ethic dari The Institute of Internal Auditors.***

Unit Audit Internal harus independen secara organisasi dan pribadi harus independen terhadap aktivitas yang sedang diaudit sehingga dapat memberikan pendapat dan rekomendasi yang tidak memihak dan berprasangka buruk dalam pelaksanaan dan pelaporan auditnya. Independen dapat dicapai melalui kedudukan dalam kedudukan dalam perseroan dan obyektivitas auditor yaitu :

- a. Kepala Unit Audit Internal harus ditempatkan pada posisi langsung dibawah Direktur Utama sehingga pelaksanaan audit internal mendapat dukungan sepenuhnya dari Direksi dan unit kerja perseroan, tanpa campur tangan pihak

- b. Unit Audit Internal tidak diperkenankan terlibat dalam kegiatan operasional yang meliputi perencanaan, pengembangan, implementasi dan pelaporan unit kerja perseroan untuk memastikan kredibilitas hasil pengawasannya.
- c. Unit Audit Internal harus bebas dari intervensi pihak manapun dalam penetapan lingkup pekerjaan, pelaksanaan pekerjaan, serta dalam pengkomunikasikan hasil audit kepada pihak yang berwenang.
- d. Unit Audit Internal dilarang mempunyai keberpihakan, ketakutan, loyalitas, serta ambisi yang dapat berpengaruh terhadap aktifitas yang sedang dilakukan, sehingga dapat mempengaruhi tanggung jawab penugasannya.

Unit Audit Internal dikatakan bertindak obyektif bila bersikap tidak memihak dan tidak bias, serta menghindari kemungkinan timbulnya benturan kepentingan.

- a) Unit Audit Internal harus memiliki sikap mental yang obyektif, tidak memihak dan menghindari kemungkinan benturan kepentingan dalam melakukan tugas pengawasan.
- b) Unit Audit Internal harus yakin dapat mengambil keputusan profesionalnya secara bebas, hasil kerjanya handal, dapat dipercaya dan bebas dari pengaruh pihak luar sehingga dapat menghasilkan laporan yang obyektif serta dapat semua pihak terkait.

Unit Audit Internal harus menjaga integritas melalui :

- a) Unit Audit Internal dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun dari pegawai, klien ataupun mitra perseroan sehingga dapat mempengaruhi pertimbangan profesionalnya.
- b) Unit Audit Internal harus menunjukkan sikap mental yang jujur dan kesungguhan dalam melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawabnya.
- c) Unit Audit Internal tidak boleh secara sadar terlibat dalam tindakan atau kegiatan yang dapat merusak citra Unit Audit Internal.

Akuntabilitas / Pertanggungjawaban

Akuntabilitas Unit Audit Internal dalam pelaksanaan tugasnya adalah :

- a) Menyampaikan atau melaporkan program kerja pengawasan tahunan (PKPT) kepada Direkur Utama.
- b) Melaporkan hasil pengawasan internal, penilaian, evaluasi dan kegiatan pemberian jasa konsultan internal yang disampaikan atau dikomunikasikan kepada manajemen dalam bentuk tertulis dan lisan di dalam rapat formal ataupun melalui mekanisme lainnya secara berkala secara periodik (bulanan, triwulanan, atau kuartalan) kepada Direktur Utama.

Persyaratan Auditor Internal yang duduk dalam Unit Audit Internal

Persyaratan Auditor yang duduk dalam Unit Audit Internal adalah :

- a) Memiliki Integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya.

- b) Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dan pengalaman mengenai teknis dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya.
- c) Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
- d) Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif.
- e) Wajib mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh Asosiasi Audit Internal.
- f) Wajib mematuhi kode etik Audit Internal.
- g) Wajib menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data perseroan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Audit Internal kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan/putusan pengadilan.
- h) Memahami prinsip-prinsip tata kelola perseroan yang baik dan manajemen resiko, dan
- i) Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

Peningkatan kualitas Unit Audit Internal

Dalam rangka menjamin tingkat kualitas kinerja Unit Audit Internal yang Profesional dan konsisten, yang terkait dengan metode review dan audit, sistem pelaporan, standar ketepatan waktu, sistem evaluasi kinerja Unit Audit Internal diperlukan peningkatan kompetensi personil Unit Audit Internal secara berkesinambungan.

Penutup

1. Piagam Unit Audit Internal PT. Argo Pantes Tbk ini berlaku setelah ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.
2. Peninjauan ulang Piagam Unit Audit Internal dalam periode yang teratur diperlukan untuk menjamin kesesuaian terhadap perubahan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar serta perkembangan praktik-praktik governance.
3. Apabila terdapat perubahan peraturan perundang undangan dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang berkaitan dengan materi Piagam Unit Komite Audit Internal ini, maka Piagam Unit Audit Internal ini dapat direvisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setiap perubahan materi Piagam Audit Internal ini harus mendapatkan persetujuan Komisaris Utama.

Jakarta, 21 Nopember 2019

PT. Argo Pantes Tbk.

Dewan Komisaris



PT. ARGO PANTES
textile - industries

Drs. Sidik Murdiono
Komisaris Utama



The Nicholas
Wakil Komisaris Utama



Febrina Listyani Widiyanto
Komisaris



Toni Hartono
Komisaris Independen



Ir. Doddy Soepardi Haroen Al Rasjid
Komisaris independen